

SERIAL MEDICAL CRIME LAW

KAJIAN PERKARA

dr. Ratna S.A, Sp.A

(Perkara No. 295/Pid.Sus/2025/PN Pgp)

DALAM PERSPEKTIF

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEDIK

Evaluasi Rinci
Kelemahan Proses Hukum



M. Nasser, Charles Tampubolon
Imelda Rachmawati
Hapsari Indrawati, Moh. Soleh

Januari 2026

Serial Medical Crime Law

KAJIAN PERKARA
dr. Ratna Setiati, Sp.A
(Perkara No ; 295/Pid.Sus/2025/PN Pgp)

DALAM PERSPEKTIF
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEDIK

Dr. dr. M. Nasser, Sp.KK, D.Law., dr. Charles M.
Tampubolon, S.H., M.K.K.K, C.Med., dr. Imelda
Rachmawati, MARS, FisQua., dr.Hapsari Indrawati,
Sp.KN-TM(K), FINEM., Moh.Soleh,S.H.,M.H.

Penerbit
PT. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara

**KAJIAN PERKARA
dr. Ratna Setiati, Sp.A
(Perkara No ; 295/Pid.Sus/2025/PN Pgp)
DALAM PERSPEKTIF
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEDIK**

**Dr. dr. M. Nasser, Sp.KK, D.Law., dr. Charles M.
Tampubolon, S.H., M.K.K.K, C.Med., dr. Imelda
Rachmawati, MARS, FisQua., dr.Hapsari Indrawati,
Sp.KN-TM(K), FINEM., Moh.Soleh,S.H.,M.H.**

**E-ISBN :
Cetakan Pertama, Januari 2026**

**Editor:
Dr. Dadang Saepuloh, M.Pd.**

Diterbitkan oleh:
PT. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara
Jl. Perdamaian No.79, Poris Plawad Indah, Cipondoh, Kota Tangerang,
Banten 15141

Berminat untuk menerbitkan dan mencetak buku hubungi:
Email: bidaracinpress@gmail.com
Whatsapp: +62 815-8558-2370

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul “Kajian Perkara dr. Ratna Setiati, Sp.A (Perkara No. 295/Pid.Sus/2025/PN Pgp) dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Medik” ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini lahir dari kegelisahan akademik terhadap semakin menguatnya kecenderungan kriminalisasi praktik kedokteran, khususnya ketika hukum pidana dihadapkan pada kompleksitas risiko medis, ketidakpastian klinis, dan dinamika sistem pelayanan kesehatan modern.

Buku ini tidak dimaksudkan semata-mata sebagai pembelaan terhadap profesi medis, melainkan sebagai kajian ilmiah yang berupaya menempatkan perkara pidana medis secara proporsional dalam kerangka hukum pidana yang rasional, kontekstual, dan berkeadilan. Melalui analisis sistemik, rekonstruksi fakta medis, eksaminasi alat bukti, serta pembahasan mendalam mengenai asas kausalitas dan unsur kealpaan (culpa), buku ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa praktik kedokteran memiliki karakteristik ilmiah dan probabilistik yang tidak selalu dapat diperlakukan dengan logika kausalitas linear hukum pidana konvensional.

Secara metodologis, buku ini mengintegrasikan perspektif hukum pidana, hukum kesehatan, dan ilmu kedokteran, dengan menempatkan rekam medis, keterangan ahli, serta rekomendasi Majelis Disiplin Profesi sebagai elemen penting dalam proses pembuktian. Pembahasan juga diperluas pada isu-isu kontemporer seperti telemedisin,

fragmentasi pelayanan kesehatan, serta keterbatasan pembuktian kausalitas dalam ketiadaan otopsi. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan wacana hukum pidana medis yang lebih matang dan berorientasi pada prinsip ultimum remedium.

Buku ini ditujukan bagi akademisi hukum dan kedokteran, praktisi penegak hukum, tenaga medis, mahasiswa, serta para pembuat kebijakan yang berkepentingan dalam perumusan dan penegakan hukum di bidang kesehatan. Penulis berharap karya ini dapat menjadi referensi kritis dalam mendorong pembaruan hukum pidana medis di Indonesia, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi semua pihak agar keadilan substantif tetap menjadi tujuan utama dalam penanganan perkara medis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan kajian ini di masa yang akan datang. Semoga buku ini memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik hukum pidana medis di Indonesia.

Tangerang, Januari 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	5
PERNYATAAN SIKAP AKADEMIK DAN CATATAN METODOLOGIS	10
BAB I DIMENSI SISTEMIK KAJIAN BAGI PRAKTIK KEDOKTERAN DI INDONESIA	12
A. Perkara Medis dalam perspektif Indikator Relasi Keadilan Substansial, Kepastian hukum dan Praktik Kedokteran.....	12
B. Pergeseran Paradigma Penilaian Tanggung Jawab dalam Perkara Medis.....	13
C. Risiko Medis dan Perdebatan tentang Kriminalisasi Praktek Kedokteran	14
D. Telemedisin dalam Perspektif Hukum dan Praktik Kedokteran.....	16
E. Faktor Pasien dan Keluarga dalam Analisis Kausalitas dan kelalaian Medis	17
F. Pemikiran Kontributif Buku ini.....	17
G. Posisi Bab I dalam Struktur Buku	18
BAB II REKONSTRUKSI FAKTA MEDIS DALAM PERSPEKTIF SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA	19
A. Rekonstruksi Fakta Medis sebagai Proses Ilmiah	19
B. Distorsi Fakta akibat Bias Retrospektif (<i>Hindsight Bias</i>)	27

C. Fragmentasi Penanganan Medis dan Kompleksitas Kausalitas	28
D. Kontinuitas Pelayanan sebagai Variabel Klinis dalam Analisis Kausalitas Medis	29
E. Rekam Medis sebagai Narasi Klinis Kontekstual.....	31
F. Keterangan Ahli Medis: Antara Ilmu dan Opini Profesional.....	32
G. Catatan Metodologis dari Rekonstruksi Fakta Medis.....	33
BAB III PELIMPAHAN BERKAS PERKARA	
(Analisis Penuntutan: <i>Das Sein</i> dan <i>Das Sollen</i>)	36
A. Pendahuluan: Dari Pembacaan Fakta Menuju Evaluasi Normatif Tahap Penuntutan	36
B. Das Sein: Gambaran Empiris Pelimpahan Berkas Perkara Medis.....	37
C. Das Sollen: Standar Penuntutan dalam Kerangka KUHAP 2025.....	38
D. Sintesis Analitis: Ketegangan antara Praktik dan Norma	41
BAB IV KAJIAN PERKARA DAN EKSAMINASI ALAT BUKTI.....	43
A. Kerangka Normatif Pembuktian dalam Perkara Pidana Medis	44
B. Inventarisasi Alat Bukti dalam Perkara a-quo (<i>Das Sein</i>).....	45
C. Keterangan Ahli dan Rekomendasi MDP dalam Perspektif Metodologis.....	45

D. Bukti Elektronik dan Pembuktian Proses Klinis	48
E. Keterangan Saksi dan Dinamika Koordinasi Layanan	49
F. Kausalitas dalam Perkara Medis: Catatan Analitis	50
BAB V ANALISIS YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA DENGAN DUGAAN ALAT BUKTI YANG TIDAK CUKUP	52
A. Unsur Kealpaan (<i>Culpa</i>) dalam Perspektif KUHP Nasional dan UU Kesehatan.....	53
B. Kausalitas Pidana dan Kompleksitas Medis.....	61
C. Sifat Melawan Hukum (<i>Wederrechtelijkheid</i>) dan Perlindungan Profesi	62
D. Hukum Pidana dan Prinsip <i>Ultimum Remedium</i> dalam Pelayanan Kesehatan	63
E. Batasan Kajian.....	63
BAB VI ASAS KAUSALITAS DALAM PERKARA PIDANA MEDIS	66
A. Prinsip Umum Asas Kausalitas dalam Hukum Pidana Medis	66
B. AV Block sebagai Fenomena Klinis dalam Analisis Kausalitas	67
C. Keterbatasan Pembuktian Kausalitas tanpa Otopsi	68
D. Integrasi Kausalitas Klinis dan Disiplin Profesi.....	68
E. Kontribusi Akademik: Menuju Uji Kausalitas Berlapis.....	69

BAB VII PEMAHAMAN TERHADAP RISIKO MEDIS DAN IMPLEMENTASI PIDANA PADA KETIDAKPASTIAN DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN	72
A. Risiko Medis dan Ketidakpastian sebagai Keniscayaan dalam Praktik Kedokteran	72
B. Peran dan Batas Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana Medis.....	73
C. Ketiadaan Form Rawat Bersama dan Keputusan Penempatan Perawatan Intensif Sebagai Isu Relevansi Keterangan Ahli dalam Ketidakpastian Praktik Medis	75
EPILOG AKADEMIK HUKUM PIDANA MEDIK DI PERSIMPANGAN: Menempatkan Keadilan Kontekstual dalam Batas Rasional Hukum Pidana....	87
KESIMPULAN AKADEMIK SEBAGAI FONDASI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MEDIS DI INDONESIA.....	91
A. Status Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam Sistem Hukum Pidana	91
B. Rekomendasi MDP dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Medis.....	92
C. Keterangan Ahli dan Prinsip Relevansi Pembuktian.....	95
D. Karakteristik Penyidikan dalam Perkara Pidana Medik.....	95
E. Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Dakwaan dalam Pembuktian Pidana Medis	97

F. Fenomena Silent Gap dalam Kerangka Hukum Positif dan kualitas penegak hukum dalam bidang pidana medik	99
DAFTAR PUSTAKA	103
A. Undang-Undang	103
B. Peraturan Pemerintah	103
C. Peraturan Menteri dan Lembaga Negara.....	104
D. Keputusan Menteri	104
E. Peraturan Daerah	105
F. Buku dan Literatur Kedokteran.....	105
G. Buku dan Literatur Hukum	106
H. Jurnal dan Sumber Lainnya.....	106
BAB DAFTAR ISTILAH	107
A. ISTILAH HUKUM	107
B. ISTILAH KESEHATAN DAN MEDIS	111
TENTANG PENULIS.....	117